

**PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) DI PEMERINTAHAN KOTA BATAM DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF**

Winsherly Tan^{*}, Asmin Patros^{}, Ampuan Situmeang^{***}
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam**

Abstract

In the reformation era, government is required to realize an open government by improving public services for community, so government as state organizer should duly carry out its task proportionally in order to achieve Good and Clean Governance. One of the aspects is in terms of procurement of goods and services should be done transparently through the E-Procurement system. This problem has become something precarious in Indonesia. According to March 31st 2017 data, total cases of corruption under Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) in 2004-2017 are 874 cases are under Preliminary Investigations, 594 cases are under Investigations, 489 cases are under Prosecutions, 406 cases are inkracht, and 434 cases were executed. Director of KPK Public Complaints, Eko Marjono, explained that complaints submitted to KPK mostly come from the Government's Goods and Services Procurement Policy Institute (LKPP). In fact, a number of regulations have been issued by Indonesian government related to goods and services procurement, one of them is Presidential Regulation No. 70 of 2012 on the Second Amendment of Presidential regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods/Services on Electronic Procurement Services (LPSE) in the Government of Batam.

This research is a socio-legal research by using observational research and library research by using primary data which obtained directly from the field through observation and interviews with several institutions related to this research, namely Batam Local Government. Secondary data used in this research is obtained through analysis of legal materials that are primary, secondary, and tertiary. The overall data obtained is analyzed descriptively by qualitative analysis. The goal of this research is to analyze the implementation of e-Procurement and the contrains related to it, and the best solution in order to solve the problems related to Electronic Procurement Services (LPSE) in Batam.

Keywords: e-Procurement, Electronic Procurement Services, Batam

* Alamat Korespondensi : winsherly@yahoo.com

** Alamat Korespondensi : asmin.patros@yahoo.com

*** Alamat Korespondensi : ampuan.situmeang@gmail.com

Abstrak

Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (*Clean Governance*). Salah satu aspeknya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara transparan melalui system e-Procurement. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat genting di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan data per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, sejatinya Indonesia sudah mempunyai seperangkat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Batam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, dan disertai dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada Pemerintahan Kota Batam (PEMKO). Kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Procurement dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam.

Kata Kunci: e-Procurement, LPSE, Batam

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi dewasa ini, pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efektif dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi.¹ Sehingga Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi

¹ Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. dan H. Hasbi Ali, S.H., M.S., *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 45.

tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (*Clean Governance*).²

Hal ini tentunya sangat kontras dengan praktik korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Praktik korupsi mencerminkan adanya ketidak transparan dan keterbukaan dari sistem pemerintahan yang ada saat ini. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan usaha yang lebih keras. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari tahun ke tahun. Per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkrah 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara.³ Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).⁴

Korupsi terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender proyek dan penyalahgunaan kekuasaan para penyelenggara negara. Kemudian, selama ini banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”. Hal tersebut merupakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui *e-Procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Hal ini menyebabkan *e-Procurement* menjadi isu sangat penting dalam pemberantasan KKN di Indonesia.⁵ Hal ini di dukung dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang semakin menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, khususnya ditegaskan dalam Pasal 4,⁶ 18⁷ dan 19⁸ dalam UU No. 25 Tahun 2009 tersebut.

² Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 202.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi,” 31 Maret 2017, <https://acpk.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 16 Mei 2017.

⁴ Mosi Retnani Fajarwati, “KPK Kantongi 6.000 Korupsi Pengadaan Barang & Jasa,” *Nasional Ilmiah*, <http://nasional.inilah.com/read/detail/1856406/kpk-kantongi-6000-korupsi-pengadaan-barang-jasa#.US670kolWnF>, diakses pada 22 Februari 2017.

⁵ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Aspeknya*, *Op.Cit.*, hal. 202-203.

⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4, “*Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. Kepentingan umum; b. Kepastian hukum; c. Kesamaan hak; d. Keseimbangan hak dan kewajiban; e. Keprofesionalan; f. Partisipatif; g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. Keterbukaan; i. Akuntabilitas; j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. Ketepatan waktu; dan l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.*”

⁷ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 18, “*Masyarakat berhak: a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai*

Untuk mengatasi persoalan tersebut penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* perlu dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Salah satunya melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-Procurement*) yang merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai *Good Governance*. Untuk itulah mulai Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui LKPP terus mendorong instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Berdasarkan hal tersebut, hadirilah *e-Procurement* sebagai sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi informasi komunikasi (ICT) berbasis internet. Jika dibandingkan dengan inisiatif *e-Government* yang umumnya bersifat sektoral, *e-Procurement* bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi antar sektor.⁹

Landasan hukum pengembangan *e-Procurement* di Indonesia merupakan respon dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga sudah di laksanakan di Kota Batam. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mulai melakukan lelang secara elektronik terhadap 103 paket.¹⁰ Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik ini sangat di perlukan untuk memberantas korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di pemerintahan Kota Batam karena kasus ini tidak hanya terjadi di Kota besar namun juga terjadi di Kota Batam.

Hal ini di buktikan juga dengan beberapa kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Batam yaitu *pertama*, Kasus yang dimana Polda Kepri menetapkan pejabat BP Batam sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, pengadaan alat laboratorium uji BP Batam tahun 2014 senilai Rp3,4 miliar.¹¹ *Kedua*, Bareskrim Mabes Polri, telah menetapkan Direktur RSUD

dengan standar pelayanan; f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman; h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.”

⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 19, “Masyarakat berkewajiban: a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.”

⁹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik* (LKPP, 2010), hal. 32, <http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/e-Proc%20book%20final.pdf>, diunduh pada 4 Juni 2017.

¹⁰ *E-Procurement Indonesia*, “LPSE sebagai Inovasi Layanan Publik”, <http://e-procurementofindonesia.blogspot.co.id/2012/01/lpse-sebagai-inovasi-layanan-publik.html>, diunduh pada 28 Januari 2017.

¹¹ Batam Pos, “Polda Kepri Tetapkan Pejabat BP Batam Sebagai Tersangka Pengadaan Alat Uji SNI”, 30 Juni 2015, <http://batampos.co.id/30-06-2015/polda-kepri-tetapkan-pejabat-bp-batam-sebagai-tersangka-pengadaan-alat-uji-sni/>, diakses pada 20 Februari 2018.

Embung Fatimah, Fadilah Malarangan sebagai tersangka dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2011 sebesar Rp 60 miliar.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa efektifitas pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Pemerintahan Kota Batam Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif .

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintahan Kota Batam sudah efektif diterapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Kota Batam?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Batam dalam melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)?
3. Bagaimana solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis (*Social Legal Approach*), yaitu dengan cara mengolah data utama yang didapatkan di lapangan serta data pendukung yang didapat dari literatur dan aturan perundang-undangan terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *pertama*, Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi lapangan di instansi pemerintah yang merupakan pelaksana *e-Procurement* pada LPSE Pemko Batam. *Kedua*, Data Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal ilmiah, artikel dan tulisan lainnya yang terkait dengan penelitian.

Dalam mengumpulkan Data Primer, peneliti melakukan teknik pengumpulan data observasi lapangan dan wawancara di Pemko Batam dan pihak yang menggunakan layanan LPSE Pemko Batam. Untuk Data Sekunder, peneliti melakukan teknik pengumpulan data kepustakaan, dengan menganalisa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahan hukum sekunder yaitu artikel dan jurnal terdahulu terkait dengan Pelaksanaan LPSE, serta bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang ada secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

¹² Berita Investigasi Nasional, "LSM Barelang: Bareskrim Mabes Polri Harus Usut Tuntas Kasus Korupsi Alkes Kota Batam", 15 Mei 2015 <http://binpers.com/2015/05/lsm-barelang-bareskrim-mabes-polri-harus-usut-tuntas-kasus-korupsi-alkes-kota-batam/>, diakses pada 20 Februari 2018.

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Kemudian data yang sudah dianalisis dan diuraikan akan dituangkan kedalam pembahasan dan disimpulkan.¹³

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif di Kota Batam

Prinsip *Good and Clean Governance* sudah mulai diterapkan sejak tahun 1998 sejak era Reformasi. *Clean governance* berarti pemerintahan yang bersih yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Jadi pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap publik dan bebas dari permasalahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Prinsip-prinsip dalam clean governance yaitu prinsip partisipasi, penegakan hukum (*rule of law*), transparan, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis.

Terkait dengan pengadaan barang/jasa, pemerintah telah beralih dari sistem manual ke sistem elektronik dengan tujuan mencapai dari prinsip *Good and Clean Governance*. Hal ini didukung pula dengan amanat pada Pasal 107 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa tujuan *e-Procurement* yaitu: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (4) Mendukung proses monitoring dan audit; dan (5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Good and Clean Governance dalam konteks *e-Procurement* adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Pelaksanaan prinsip *Good and Clean Governance* dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa fakta terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* yaitu sebagai PEMKO Batam menyatakan bahwa implementasi dari *e-procurement* sudah sangat efisien karena: 1) Mengenai pengumuman pemenang dapat dilakukan dalam jangka waktu singkat; 2) Mengenai anggaran. Melalui *e-Procurement* semua proses

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 92.

lelang menjadi paper less; 3) Mengenai hasil lelang, dengan e-Procurement barang yang diperoleh menjadi lebih murah dari anggaran yang disediakan.

No.	Uraian	Manual	e-Procurement
1.	Proses Administrasi	Sulit dan berbelit-belit	Mudah dan sederhana
2.	Pendaftaran Penyedia	Berulang-ulang	Satu kali saja
3.	Penyampaian Dokumen	Datang langsung	Melalui internet
4.	Tatap Muka	Sering	Hampir tidak ada (<i>Faceless</i>)
5.	Kerahasiaan Peserta Lelang	Tidak terjamin	Terjamin
6.	Transparansi	Rendah	Tinggi
7.	Persaingan Usaha	Relatif tertutup	Terbuka
8.	Peluang KKN	Terbuka	Tertutup
9.	ULP/Panitia Pengadaan	Susah tidur	Tidur nyenyak

Tabel 4.1 Perbandingan Pengadaan Barang/Jasa Secara Manual dan Secara Elektronik.

Sementara itu, Ismail dari Biro Perekonomian Pemko Batam berpendapat bahwa *e-Procurement* ini sudah sangat bagus karena: 1) Sisi Moral, dengan meminimalkan interaksi antara panitia pengadaan dan para peserta pengadaan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya persekongkolan yang mengarah kepada KKN; 2) Sisi Ekonomi, *sikap para peserta pengadaan dalam memberikan penawaran harga akan lebih baik dan semurah mungkin*; 3) dari sisi ekologi, *penggunaan kertas sudah tidak digunakan*.

Berdasarkan fakta yang sudah dipaparkan diatas, apabila dihubungkan dengan Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwa efektivitas berarti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹⁴ Dikaitkan dengan hukum, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Apabila suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasarannya, maka akan dikatakan bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal. 80.

¹⁵ H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 375.

Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektifitas hukum, tingkat efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁶ Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika dianalisis fakta-fakta sebagaimana tertulis diatas dengan teori efektifitas hukum oleh Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa efektifitas penerapan hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yaitu dengan analisis sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, dan secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, secara substansi sudah sangat jelas dan sistematis dalam mengatur tentang LPSE sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembentukan LPSE ini juga merupakan upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen kedua adalah dilihat sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Berdasarkan hasil penelitian, aparat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melaksanakan LPSE. Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan LPSE dinilai sudah cukup baik dengan adanya sertifikasi.

c. Faktor Sarana/Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen ketiga adalah diukur dari apakah telah terpelihara dengan baik, apakah prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

pengadaannya, apakah prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, apakah prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, apakah prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya, dan apakah prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian, prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan LPSE sudah memadai namun LPSE ini hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di perkotaan saja. Untuk masyarakat yang lokasinya jauh dari perkotaan, sangat sulit untuk mengakses LPSE.

d. Faktor Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen keempat adalah faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, serta faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat belum awam dalam menggunakan LPSE secara online, masih banyak yang melakukannya secara manual. Masyarakat masih kurang memahami penggunaan aplikasi LPSE.¹⁷

2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Batam dalam Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.¹⁸ Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya. Proses yang dilakukan secara elektronik adalah berupa:

- a. Registrasi Panitia dan Penyedia;
- b. Pengumuman lelang, dokumen lelang, dan dokumen penawaran;
- c. Penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*); dan
- d. Pembukaan dokumen lelang dan evaluasi sanggahan.

Layanan pengadaan barang di Pemko Batam telah dilakukan secara elektronik yang disebut sebagai *e-procurement*. Pelaksanaan *e-Procurement* merupakan suatu upaya Pemko Batam pada dasarnya sebuah penerapan hukum dalam hal pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu hambatan atau

¹⁷ Wawancara dengan Bapak P (inisial) pada tanggal 1 Maret 2018 dan Bapak Gading selaku Wakil Direktur PT. Bakri Karya Sarana pada tanggal 7 Juni 2018.

¹⁸ Kementerian Perindustrian, <http://www.kemenperin.go.id/profil/436/Layanan-Pengadaan-Barang/Jasa-Secara-Elektronik>, diunduh 14 Maret 2018.

kendala pelaksanaan *e-Procurement* dapat dianalisis melalui faktor-faktor bekerjanya hukum.

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. pedoman pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa dari peneliti terkait pelaksanaan *e-Procurement* di Pemko Batam, maka dapat ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Kultur masyarakat yang masih belum terlalu familiar terhadap sistem online sehingga partisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan *e-Procurement* ini masih sangat rendah. Ketidapahaman masyarakat dan kurangnya edukasi serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait penggunaan *e-Procurement* mengakibatkan peserta pengadaan barang dan jasa menjadi takut untuk menggunakan LPSE, khususnya bagi pengusaha yang mayoritas merupakan generasi lanjut yang tidak terlalu paham dengan penggunaan teknologi. Hal ini sudah ditanggapi oleh Pemko Batam. Pemko Batam sudah melakukan upaya dalam mengatasi kendala ini yaitu dengan menyediakan 20 (dua puluh) unit komputer dan tenaga yang ahli untuk mengajar/membimbing masyarakat untuk dapat menggunakan LPSE.
- b. Sistem pembayaran yang berbeda Bank juga menjadi sebuah kendala saat melakukan pembayaran. Contohnya adalah saat Pemko Batam akan mentransfer biaya pengadaan barang/jasa tersebut ke pihak pengada, dan kedua belah pihak memiliki Bank yang berbeda sehingga menyebabkan adanya biaya administrasi saat transfer yang pada akhirnya hal ini akan menjadi tanggungan pengada barang/jasa.
- c. Kurangnya infrastruktur yang merata di Kota Batam juga menyebabkan LPSE ini hanya dapat diakses oleh sebagian orang yaitu di perkotaan saja, sedangkan pengusaha-pengusaha yang berada di daerah yang jauh dari perkotaan seperti Galang dan Belakang Padang sulit untuk dapat mengakses LPSE.

3. Solusi dalam Menyelesaikan Kendala yang dihadapi terkait Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sebuah terobosan baik dalam pelaksanaan pengadaan barang. Hal ini cukup membantu dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dalam melaksanakan layanan pengadaan. LPSE ini juga searas dengan

prinsip *Good and Clean Governance* yang dimana pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang memegang prinsip transparansi.

Namun, pelaksanaan LPSE di Pemko Batam ini masih dihadapi oleh beberapa kendala teknis di lapangan dengan aspek: 1) Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Kultur Masyarakat; 3) *e-Procurement* yang belum dilaksanakan secara online sepenuhnya. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka terdapat beberapa solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Kultur Masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam LPSE ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu awamnya masyarakat terhadap sesuatu aplikasi online dalam pengadaan barang. Hal ini terbukti dari minimnya partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Batam khususnya melalui LPSE Pemko Batam yang dikarenakan masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi terkait LPSE. Oleh sebab itu, perlu diadakan edukasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan LPSE. Edukasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara sosialisasi pelaksanaan dan atau pelayanan/fasilitas dari LPSE.
- b. Perlu dicanangkan lembaga pengawasan independen yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Batam. Jadi pengawasan secara eksternal dari masyarakat dapat berfungsi. Melalui pemberdayaan pengawasan independen dan partisipasi organisasi nonpemerintah akan menyebabkan adanya sistem kontrol yang baik untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Pemko Batam. Selain itu upaya Pemko Batam untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui sosialisasi.
- c. Pemko Batam harus melakukan kerjasama dengan kelurahan di daerah Galang dan Belakang Padang untuk dilakukan sosialisasi penggunaan LPSE.
- d. Pemko Batam harus membangun koneksi dengan masyarakat yang menggunakan layanan LPSE dan dengan berkala memberikan penjelasan penggunaan LPSE kepada pengusaha-pengusaha yang baru.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemko Batam dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif di Pemko Batam sudah berjalan namun belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan LPSE tersebut. Faktor Hukum sudah berjalan secara efektif dengan disusunnya substansi hukum yang sudah sistematis, yaitu aturan

hukum terkait LPSE seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik secara umum dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara khusus. Faktor lain masih belum berjalan secara maksimal, seperti Faktor Penegak Hukum, yakni sumber daya manusia pelaksana LPSE yang masih kurang efektif; Faktor Sarana/Fasilitas, yakni belum keseluruhan sistem terlaksana secara online; dan Faktor Masyarakat, yakni masih banyak masyarakat di Batam yang masih belum paham akan pelaksanaan LPSE tersebut.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan LPSE tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang belum berjalan secara maksimal. Kendala yang ditemukan bahwa penerapan LPSE Pemko Batam belum berjalan efektif dikarenakan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan LPSE di pemerintahan Kota Batam serta layanan LPSE yang sulit dijangkau oleh pengusaha-pengusaha yang ada di pulau sekitar Batam karena infrastruktur yang terbatas. Dalam menanggapi kesulitan yang dialami oleh masyarakat ini, Pemko Batam sudah menyediakan 20 (dua puluh) unit komputer dan tenaga yang ahli untuk mengajar/membimbing masyarakat untuk dapat menggunakan LPSE. Namun, hingga tahun 2018 masih ditemukan banyak masyarakat yang kurang memahami penggunaan LPSE dan minimnya keikutsertaan pengusaha yang bersal dari pulau disekitar Batam. Berdasarkan teori dari Roscou Pound, hukum saja tidak cukup untuk menjadi kontrol sosial, namun membutuhkan dukungan dari institusi lainnya. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan adalah *pertama*, untuk Pemko Batam agar menginisiasi edukasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan LPSE. *Kedua*, perlu dicanangkan adanya suatu lembaga pengawasan independen untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada LPSE Pemko Batam. *Ketiga*, Pemko Batam agar melakukan kerjasama dengan kelurahan di daerah Galang dan Belakang Padang untuk dilakukan sosialisasi penggunaan LPSE serta *keempat* yaitu untuk membangun koneksi dengan masyarakat yang menggunakan layanan LPSE dan dengan berkala memberikan penjelasan penggunaan LPSE kepada pengusaha-pengusaha yang baru.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Latif, Abdul dan H. Hasbi Ali. *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Internet

Batam Pos, “Polda Kepri Tetapkan Pejabat BP Batam Sebagai Tersangka Pengadaan Alat Uji SNI”, <http://batampos.co.id/30-06-2015/polda-kepri-tetapkan-pejabat-bp-batam-sebagai-tersangka-pengadaan-alat-uji-sni/>, diakses pada 20 Februari 2018.

Berita Investigasi Nasional, “LSM Bareleng: Bareskrim Mabes Polri Harus Usut Tuntas Kasus Korupsi Alkes Kota Batam”, <http://binpers.com/2015/05/lsm-bareleng-bareskrim-mabes-polri-harus-usut-tuntas-kasus-korupsi-alkes-kota-batam/>, diakses pada 20 Februari 2018.

E-Procurement Indonesia, “LPSE sebagai Inovasi Layanan Publik”, <http://e-procurementofindonesia.blogspot.co.id/2012/01/lpse-sebagai-inovasi-layanan-publik.html>, diunduh pada 28 Januari 2017.

Kementerian Perindustrian, <http://www.kemenperin.go.id/profil/436/Layanan-Pengadaan-Barang/Jasa-Secara-Elektronik>, diunduh 14 Maret 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi,” <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 16 Mei 2017.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik* (LKPP, 2010), <http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/e-Proc%20book%20final.pdf>, diunduh pada 4 Juni 2017

Mosi Retnani Fajarwati, “KPK Kantongi 6.000 Korupsi Pengadaan Barang & Jasa,” *Nasional Ilmiah*, <http://nasional.inilah.com/read/detail/1856406/kpk-kantongi-6000-korupsi-pengadaan-barang-jasa#.US670kolWnF>, diakses pada 22 Februari 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.